

03-11-2017

0002/PP/07/17



**ADDENDUM I  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
HYGIENE SERVICE  
Antara  
PT. CALMIC INDONESIA  
Dan  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
No. YF-1927-00/60065262  
No. 656/PKS/DIR/RSMU/VII/2017**

**PT. Calmic Indonesia**  
Jl. Rungkut Industri I No.9A  
Surabaya 60293

t 62 - 31 - 847 4447  
t 0800 1 333 777  
w www.calmic.co.id

Perjanjian *Hygiene Service* ini (selanjutnya disebut PERJANJIAN) dibuat dan ditandatangani pada hari **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** oleh dan antara :

1. PT. Calmic Indonesia, adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Rungkut Industri I No. 9A Surabaya 60293 yang dalam hal ini diwakilkan oleh **Kim Soen** selaku **Customer Development Manager** Dan untuk selanjutnya disebut CALMIC

2. Nama : dr. Sudjarno, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NPWP : 01.479.766.6-611.000  
Alamat : Jl. Undaan Kulon 19 Peneleh Genteng Surabaya 60274  
Telp : (031) 5343 806 - 5319 619  
Fax : (031) 5317 503  
Dan untuk selanjutnya disebut RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

(CALMIC dan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa CALMIC adalah sebuah Perseroan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa; dalam hal ini menyediakan jasa kebersihan (*Hygiene Service*).
2. Bahwa RUMAH SAKIT MATA UNDAAN adalah sebuah instansi yang bergerak dalam bidang Kesehatan.
3. Bahwa RUMAH SAKIT MATA UNDAAN dan CALMIC sepakat mengadakan kerjasama penyediaan / pelaksanaan *Hygiene Service*.

Dengan didasari oleh Itikad Baik, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan mematuhi PERJANJIAN ini dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan ke dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1  
DEFINISI**

- 1) *HYGIENE SERVICE*, adalah pekerjaan dan penyediaan jasa serta produk kebersihan khususnya produk dan jasa yang berhubungan dengan pelayanan untuk menjaga kebersihan lokasi.
- 2) *PRODUK*, adalah segala asset milik CALMIC yang digunakan untuk melakukan pekerjaan *Hygiene Service* baik yang ditempatkan maupun yang tidak ditempatkan pada lokasi-lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK dalam PERJANJIAN.
- 3) *HARGA*, adalah nilai yang harus dibayarkan oleh RUMAH SAKIT MATA UNDAAN atas pekerjaan *Hygiene Service* yang telah dilakukan oleh CALMIC sesuai dengan PERJANJIAN.
- 4) *Rahasia*, adalah segala (tidak hanya terbatas pada) informasi, dokumen, mekanisme pekerjaan, formula produk dan lain halnya yang bersifat tidak boleh diketahui oleh Pihak Ketiga.

**PASAL 2  
LINGKUP PERJANJIAN**

- 1) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN meminta CALMIC untuk menyediakan produk-produk kebersihan dan melaksanakan pekerjaan *Hygiene Service* dan CALMIC setuju untuk menyediakan produk-produk kebersihan dan melaksanakan pekerjaan *Hygiene Service* sesuai dengan PERJANJIAN ini.
- 2) CALMIC menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN dalam hal penyediaan jasa *Hygiene Service*.
- 3) Pelaksanaan penyediaan jasa dalam hal ini ialah CALMIC akan menempatkan alat-alat miliknya di area RUMAH SAKIT MATA UNDAAN yaitu di (Survey Terlampir)
- 4) CALMIC akan melakukan service secara periodik pada semua unit terpasang 1 (Satu) kali sebulan, yaitu meliputi : -Pemeriksaan Unit terpasang, - Pengisian kembali cairan /chemical yang telah habis.

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

PERJANJIAN ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung semenjak ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berlaku selama 8 (delapan) bulan, dimulai pada 03 November 2017 dan berakhir pada 03 Juli 2018. Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan antara PARA PIHAK, Calmic akan melakukan perhitungan dan pertimbangan ulang terhadap harga jasa dalam Perjanjian ini.

**PASAL 4  
PRODUK & HARGA**

CALMIC dan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN menyepakati produk-produk yang akan digunakan dalam PERJANJIAN beserta dengan harganya masing-masing, tercantum sebagai berikut :

CALSPRAY CLASSIC <i>(Including 204 cans, operation 12 hours/day)(aroma citrus/lunarossa)</i>	34	Unit X @Rp.	265,000	=	Rp.	6,006,667
CALFRESH NEW <i>(aroma rosberry)</i>	6	Unit X @Rp.	400,000	=	Rp.	1,600,000
						-----
		Total		=	Rp.	7,606,667
		PPN 10%		=	Rp.	760,667
						-----
		Total Incl. PPN		=	Rp.	<b>8,367,333</b> /8 Bulan
				=	Rp.	<b>1,045,917</b> /Bulan
						=====

CALMIC  
daftar :  
Frekuensi Pembayaran : Bulanan

Produk yang terpasang merupakan hak milik CALMIC dan akan diambil kembali oleh CALMIC setelah berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5  
CARA PEMBAYARAN**

- 1) Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CALMIC adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice diterima oleh RUMAH SAKIT MATA UNDAAN. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Rekening CALMIC yang tertera di lembar invoice atau nomor rekening lain atas nama CALMIC sebagaimana pula akan tertera dalam invoice sebesar **Rp. 1.045.917,-** (satu juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana disebutkan dipasal 4;
- 2) Bahwa CALMIC wajib melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa:
  - Invoice
  - E-Faktur Pajak
  - Copy Bukti Service (Docket Service)
- 3) Invoice asli yang telah diterima secara baik oleh Pihak Pertama akan dianggap telah memenuhi segala dokumen/syarat penagihan apabila tidak ada lagi permintaan dokumen/pemberitahuan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki/melengkapi invoice terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan invoice.

**PASAL 6**  
**JAMINAN & KELALAIAN**

- 1) CALMIC menjamin akan melakukan pekerjaan *Hygiene Service* sesuai dengan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN.
- 2) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN menjamin akan melakukan pembayaran sesuai dengan LAMPIRAN MEKANISME PEMBAYARAN dan LAMPIRAN PRODUK & HARGA yang sudah disepakati PARA PIHAK.
- 3) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN beserta karyawannya menjamin akan menjaga dan merawat seluruh PRODUK CALMIC dalam melakukan pekerjaan *Hygiene Service* selama PERJANJIAN ini dilaksanakan.
- 4) Dalam hal RUMAH SAKIT MATA UNDAAN melanggar ketentuan PASAL 6 ayat (3) maka RUMAH SAKIT MATA UNDAAN wajib mengganti seluruh kerugian yang dialami CALMIC yaitu sebesar Rp. 350.000,-/Unit.
- 5) Seluruh barang yang diletakkan oleh Calmic di area RUMAH SAKIT MATA UNDAAN dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sepenuhnya merupakan hak milik Calmic.
- 6) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN memberikan jaminan kebebasan bagi CALMIC untuk mengambil kembali barang-barang miliknya yang diletakkan di area RUMAH SAKIT MATA UNDAAN setelah berakhirnya perjanjian.
- 7) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN akan melaksanakan seluruh instruksi/arahan dari CALMIC guna mencapai hasil yang maksimal dalam pemberian jasa CALMIC sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- 8) CALMIC akan mengambil barang-barang miliknya yang diletakkan di area RUMAH SAKIT MATA UNDAAN paling lambat dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya perjanjian.
- 9) Apabila RUMAH SAKIT MATA UNDAAN mengalami kerugian yang disebabkan karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh CALMIC dalam proses pelaksanaan penyediaan jasa, maka CALMIC akan melakukan penggantian dengan mengikuti ketentuan yang terkandung dalam Asuransi Tanggung Gugat Publik dan Kejadian (*Public and Product Liability Insurance*) yang dimiliki oleh CALMIC.
- 10) Terhadap penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diatas, CALMIC akan menanggung sebesar maksimal 1 (satu) tahun nilai kontrak.

**PASAL 7**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- 1) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa, yaitu setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia yang terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, epidemi, peperangan atau huru-hara yang secara langsung dan nyata mempengaruhi kemampuan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu keadaan memaksa akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

- 3) Dalam hal terjadinya suatu keadaan memaksa, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan menyampaikan bukti-bukti yang relevan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa yang dimaksud.
- 4) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan terjadinya suatu keadaan memaksa mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu keadaan memaksa oleh PIHAK lainnya.

## **PASAL 8 KEPATUHAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini maupun seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa tiada anggota ataupun afiliasinya, dalam hubungannya dengan kontrak ini, akan memberikan ataupun menjanjikan terhadap sesuatu yang bernilai kepada : siapapun yang mewakili satu sama lain, pejabat publik, organisasi/yayasan yang dibawah oleh Pemerintah ataupun Partai Politik atau siapapun yang memiliki kepentingan ataupun jabatan yang secara langsung maupun tidak langsung mewakili kepentingan yang sama.

## **PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 1) Telah lewatnya jangka waktu PERJANJIAN dan tanpa adanya perpanjangan secara tertulis (Adendum PERJANJIAN) dari PARA PIHAK.
- 2) Diputusnya perjanjian oleh RUMAH SAKIT MATA UNDAAN karena pelanggaran / kelalaian berat yang dilakukan oleh CALMIC yang menyebabkan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN tidak mendapatkan jasa seperti yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Dalam hal ini RUMAH SAKIT MATA UNDAAN akan memberikan surat pemberitahuan pemutusan kerjasama dalam kurun waktu minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif putusnya kerjasama.
- 3) Diputusnya perjanjian oleh CALMIC apabila RUMAH SAKIT MATA UNDAAN tidak menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) kali termin pembayaran yang telah disepakati.
- 4) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), tetapi hanya sebatas ketentuan yang mensyaratkan proses pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK, maka ketentuan dalam PERJANJIAN ini berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

- 6) Apabila Perjanjian ini berakhir karena keputusan sepihak yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, maka RUMAH SAKIT MATA UNDAAN wajib untuk membayar sebesar 25 (dua puluh lima) % dari sisa nilai pekerjaan dalam Perjanjian ini kepada CALMIC.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN SENGKETA**

- 1) PARA PIHAK sepakat memilih musyawarah mufakat sebagai langkah awal penyelesaian sengketa yang terjadi akibat PERJANJIAN ini.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

Segala perubahan yang dilakukan oleh PARA PIHAK harus tercantum dalam kesepakatan tertulis terlebih dahulu.

**PASAL 12  
PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan, korespondensi, permintaan, persetujuan atau komunikasi-lain (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") yang diperlukan atau dibolehkan untuk dikirim kepada PIHAK berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan tertulis, dikirim baik secara langsung atau melalui kurir (masing-masing dengan tanda terima yang ditandatangani) atau dikirim dengan faksimili dengan pengiriman laporan konfirmasi pengirim yang ditujukan sebagai berikut:

**CALMIC:**

PT. CALMIC INDONESIA  
Jl. Rungkut Industri I No. 9A  
Surabaya 60292  
Tlp. : 031-8474447  
Fax : 031-8499055

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN:**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
Jl. Undaan Kulon 19 Peneleh Genteng  
Surabaya 60274  
Tlp. : (031) 5343 806 - 5319 619  
Fax : (031) 5317 503

Demikian Perjanjian ini, para pihak telah menandatangani Perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap asli pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini.

**PT. CALMIC INDONESIA**



**Kim Soen**

Customer Development  
Manager

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**dr. Sudjarno, Sp.M (K)**

Direktur